

PENERAPAN DELIK PENYERTAAN TERHADAP NOTARIS/ PPAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*

Taufik Effendi* Handoyo Prasetyo**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Alamat Jalan Naripan No.25 Bandung Jawa Barat 40111
email: eff_30700@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan hasil pengkajian penulis dari sudut pandang sebagai Jaksa/ Penuntut Umum yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Notaris/PPAT dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap penerbitan Akta Jual Beli (AJB) dan Pemecahan (spiltzing) dari Sertifikat HGB (Induk) terkait penyimpangan pemberian fasilitas KPR sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung No : 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 10 April 2019 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa saksi selaku Notaris/PPAT dalam proses pengurusan surat-surat terkait pemberian fasilitas KPR bertentangan dengan Kepmen Perumahan Rakyat Nomor : 09/KPTS/M/1995 dan PP Nomor 37 Tahun 1998. Untuk memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang diterapkan dalam suatu perkara hukum melalui pendekatan kasus (*case approach*) maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Delik Penyertaan dalam pasal 55(1) ke -1 KUHP sebagai perluasan pertanggungjawaban khususnya turut serta melakukan yaitu medepleger dapat diterapkan terhadap Notaris/ PPAT apabila terpenuhinya unsur- unsur kesalahan dan dalam rangka penerapan delik penyertaan dapat dilakukan pengembangan perkara melalui pola penanganan tindak pidana khusus. Untuk itu diperlukan pemahaman secara komprehensif dan objektif serta berkoordinasi dengan penyidik Polres Sukabumi Kota dengan tujuan saling berbagi informasi dan menghindari duplikasi perkara serta antisipasi hal- hal yang sifatnya non teknis.

Kata Kunci : Putusan, Notaris/PPAT, Delik Penyertaan

***Application Of The Participation To Notary / PPAT
In Criminal Action of Corruption***

Taufik Effendi* Handoyo Prasetyo**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Alamat Jalan Naripan No.25 Bandung Jawa Barat 40111
email: eff_30700@yahoo.co.id

Abstract

This research is the result of the author's study from the point of view of a prosecutor / public prosecutor, which aims to determine the extent to which the Notary / PPAT can be held accountable for the issuance of the Sale and Purchase Deed (AJB) and the spiltzing of the HGB Certificate (Parent) regarding irregularities in the provision of KPR facilities. as the Decision of the Bandung Corruption Court No: 109 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Bdg dated April 10, 2019, which in his consideration stated that the witness as a Notary / PPAT in the process of handling documents related to the provision of KPR facilities is contrary to the Housing Ministerial Decree. People Number: 09 / KPTS / M / 1995 and PP Number 37 Year 1998. To provide an understanding of the norm problems applied in a legal case through a case approach, the authors use the normative legal research method. Inclusion offense in article 55 (1) -1 of the Criminal Code as an extension of responsibility, especially participating in the implementation, namely medepleger can be applied to Notary / PPAT if the elements of error are fulfilled and in the context of implementing the inclusion offense, case development can be carried out through a pattern of handling special crimes. This requires a comprehensive and objective understanding and coordination with investigators of the Sukabumi City Police with the aim of sharing information and avoiding duplication of cases and anticipating non-technical matters.

Keywords : Decision, Notary / PPAT, Participation Delict